



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA**

**NOMOR : 17/Men/KL.01/09/2021**

**NOMOR : NK/49/IX/KA/HK.02/2021/BNN**

Pada hari ini Jumat, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;  
dan
2. **PETRUS R. GOLOSE**, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); dan
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penguatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA);
- b. pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- d. pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- f. pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK** dalam mendukung program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- g. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### Pasal 3

**PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

##### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

### **BAB V**

#### **JANGKA WAKTU**

##### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya, perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan kahar.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN**

#### Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 7

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

*c.q.* Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat  
10110

*Email* : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

Telepon : (021) 381 3351

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

*c.q.* Direktorat Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur  
13630

*Email* : [kermanas@bnn.go.id](mailto:kermanas@bnn.go.id)

Telepon : (021) 8087 1566 ext. 240

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepahaman tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK KESATU,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**PETRUS R. GOLOSE**

**I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**